



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO  
NOMOR 6 TAHUN 2026  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
NAGEKEO NOMOR 127 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI  
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO  
TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa untuk mempercepat pencapaian sasaran reformasi birokrasi yang terdapat pada Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, terutama terkait birokrasi yang bersih dan akuntabel, dan pelayanan publik yang prima, perlu peningkatan kualitas pembangunan zona integritas pada unit kerja/satuan kerja pada instansi pemerintah;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;

- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 127 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi

- Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1188);
  10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04- Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map

Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 127 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan dan area perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
  - a. Tim manajemen perubahan;
  - b. Tim penataan peraturan perundangan/deregulasi kebijakan;
  - c. Tim penataan organisasi atau kelembagaan;
  - d. Tim penataan tata laksana;
  - e. Tim sistem manajemen sumber daya manusia;
  - f. Tim penguatan akuntabilitas;
  - g. Tim pengawasan; dan
  - h. Tim pelayanan publik; dan
3. Tim agen perubahan

- KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mbay  
pada tanggal: 15 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

Ttd

FRANSISKUS HUBER WASO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat



Klemensius Diba Karo

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 6 TAHUN 2026  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
NAGEKEO NOMOR 127 TAHUN 2023 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN  
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS  
KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI  
BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
NAGEKEO TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>A. TIM PENGARAH</b>				
1.	Fransiskus Huber Waso	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	a. Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan reformasi birokrasi b. Menerima laporan bulanan dari tim pelaksana dan tim agen perubahan; dan c. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala dan memberikasn arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.
2.	Fransiskus Tage Doa	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Andi Megawati Daeng Tino	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Karolus Do Reo	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Andi Nur Alim	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
<b>B. TIM PELAKSANA</b>				
1	Fitalis Lado	Sekretaris KPU Kabupaten Nagekeo	Ketua	a. Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat; b. Merancang rencana aksi dari program-program Reformasi Birokrasi Sekretariat; c. Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama dengan unit/satuan kerja terkait; d. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; e. Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang telah maju;

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
				<p>f. Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat di atasnya/berjenjang pada akhir tahun;</p> <p>g. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders;</p> <p>h. menjadi agen perubahan.</p>
<b>I TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
1	Matheus Dhajo Gesiradja	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<p>a. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo</p> <p>b. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi</p>
2	Maria Gaudalupe Owa Nenu	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
3	Dende Ratna Sari Marinah	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
4	M. Afrialdo	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
5	M. Nadzirurrahman	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
6	Octavianus Djano Kedang	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
<b>II TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN</b>				
1	Klemensius Diba Karo	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	a. Mengidentifikasi peraturan perundangundangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
2	Ferdinandus Samador Da Cunha	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	Umum Kabupaten Nagekeo b. Melakukan pemetaan peraturan perundangundangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum
3	Stefanus Karolus Rhebu	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
4	Amadea Chairiza Gunawan	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota	
5	Shendria Melva Anugrach	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota	
<b>III TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN</b>				
1	Maria Gaudalupe Owa Nenu	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	a. Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi manajemen SDM aparatur; b. meningkatnya profesionalisme SDM.
2	Sugiarti Adiningsih	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3	Zakeus Pogo	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
4	Yusril Abdul Aziz	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
5	Maria Natalia Dadi	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
6	Erasmus Lara Pati	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
<b>IV TIM PENATAAN TATA LAKSANA</b>				
1	Sugiarti Adiningsih	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	a. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> ; b. Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> .
2	Matheus Dhajo Gesiradja	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
3	Seno Sudrajat	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
4	Muhammad	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
5	Marianus Rabu	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	
6	Nindy Novia Prista	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
<b>V TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA</b>				
1	Matheus Dhajo Gesiradja	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	a. Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi
2	Dende Ratna Sari Marinah	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	b. Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi
3	Muhammad Afrialdo	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	c. Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu
4	Inggrit Sarina Rimba Laju	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	d. Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
5	Marianus Rabu	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	
<b>VI TIM PENGAWASAN</b>				
1	Klemensius Diba Karo	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	a. Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
2	Maria Gaudalupe Owa Nenu	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	b. Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> .
3	Ferdinandus Samador Da Cunha	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
4	Stefanus Karolus Rhebu	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
5	Amadea Chairiza Gunawan	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
6	Shendria Melva Anugrach	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota	
<b>VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS</b>				
1	Maria Gaudalupe Owa Nenu	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	a. Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur b. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo
2	M.Nadzirurrahman	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
3	Octavianus Djano Kedang	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
4	Zakeus Pogo	Pelaksana	Anggota	
5	Yusril Abdul Aziz	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
<b>VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK</b>				
1	Matheus Dhajo Gesiradja	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	a. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan public b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2	Sugiarti Adiningsih	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3	Dende Ratna Sari Marinah	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
4	Muhammad Afrialdo	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
<b>C. TIM AGEN PERUBAHAN</b>				
1	Fitalis Lado	Sekretaris	Ketua	a. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat b. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap
2	Maria Gaudalupe Owa Nenu	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	
3	Klemensius Diba Karo	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
		an Pemilu dan Hukum		program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
4	Matheus Dhajo Gesiradja	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	c. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi.
5.	Sugiarti Adiningsih	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

Ditetapkan di Mbay  
pada tanggal: 15 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO

Ttd

FRANSISKUS HUBER WASO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan  
Hubungan Masyarakat



Klemensius Diba Karo